



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon I**, NIK -, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Nama Pemohon II**, NIK-, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 10 September 1986 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tayadun Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daud menikahkan sendiri para Pemohon saat itu. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ibrahim T. Mailili dan Kamarudin R.H dengan mahar berupa Kelapa 80 pohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama: Nama Anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan alasan ketidaktahuan hukum;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **Nama Pemohon I** dengan Pemohon II **Nama Pemohon II** yang dilangsungkan pada hari Minggu, 10 September 1986 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah), terhadap penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian para Pemohon tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir sehingga para Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 1986 di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daud dengan mahar berupa 80 (delapan puluh) pohon kelapa dibayar tunai, dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ibrahim T. Mailili dan Kamarudin R.H, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ramli Ahmad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Buol



ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

- |                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp0,00      |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. Arifin**